

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Penduduk Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah Kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 Km dari Kota Pekanbaru. Sebelumnya, Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Namun semenjak Manokwari pecah dan terbentuk kabupaten Wasior, maka Kota Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat dalam sejarah, Dumai adalah sebuah dusun kecil timur di Pesisir Timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pulau Sumatra.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis . diresmikan sebagai Kota pada 20 april 1999, dengan UU No. 16 Tahun 1999. Pada awal pembentukan, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².¹³

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk 2010 (SP2010) penduduk Kota Dumai keadaan sampai tanggal 31 mei 2010 berjumlah 253.178 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun dari hasil Sensus Penduduk 2000 (SP2000) sebesar 3,54 persen.

Pada tahun 2013 penduduk Kota Dumai berjumlah 280.027 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 145.356 jiwa dan perempuan 134.671 jiwa. Dengan demikian sex ratio penduduk Kota Duami adalah sebesar 108. Angka ini

¹³Dumaikota. go.id, *Sejarah Kota Dumai*, (diakses tanggal 10 Juli 2015)

menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan terdapat sekitar 108 orang laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk 2013 terhadap tahun sebelumnya sebesar 3,35 persen.

Pemekaran kecamatan terjadi pada tahun 2012. Dalam tahun 2013, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Dumai Kota yaitu sebanyak 3.216 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Medang Kampai sebanyak 30 jiwa per km².

Kota Dumai berada di bagian pojok atas Provinsi Riau, dengan luas wilayah sebesar 3,51 persen dari total luas daratan Provinsi Riau dan berada di wilayah dataran pada ketinggian sekitar 5 meter di atas permukaan laut. Letak astronomisnya berada antara 1°23'00"-1°24'23" Lintang Utara dan 101°23'37"-101°28'13" Bujur Timur.

1. **Batas**

Kota Dumai berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah utara : Selat Rupat
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir

2. **Iklim**

Selama tahun 2012 rata-rata suhu udara 28.32 °C dan terjadi hujan sebanyak 168 hari. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Agustus dengan 499 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 18 hari. Sedangkan

curah hujan terendah tercatat pada bulan Juni dengan 49 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 7 hari.

3. Geografis

Dilihat dari lokasi geografis wilayah, 33 kelurahan di Kota Dumai terletak di pesisir pantai dan pada daerah datar. Di wilayah kota Dumai terdapat 15 sungai dengan Sungai Buluala sebagai sungai terpanjang 40 km dan sungai Tanjung Leban sebagai sungai terpendek yaitu sepanjang 3 km.

Kemudian pada tahun 2013 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 7 kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang ada di Dumai yaitu antara lain :

1. Kecamatan Bukit Kapur
2. Kecamatan Medang Kampai
3. Kecamatan Sungai Sembilan
4. Kecamatan Dumai Barat
5. Kecamatan Dumai Timur
6. Kecamatan Dumai Kota
7. Kecamatan Dumai Selatan

B. Visi dan Misi Kota Dumai

1. VISI

Terwujudnya Kota Dumai sebagai pusat pelayanan “Pengantin” (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism Dan Industri) yang “Berseri” (Bersih, Semarak, Rukun Dan Indah) dikawasan pantai timur sumatra sebagai penggerak kemajuan ekonomi dan budaya melayu yang agamis menuju

Dumai Kota “Sehat” (Sejahtera, Harmonis, Aman, Tertib) pada tahun 2015.

2. MISI

- a. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan untuk peningkatan daya beli masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan yaitu sektor PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism, dan Industri)
- b. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta kemampuan dalam penguasaan teknologi dan keahlian spesifikasi yang dapat diandalkan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kualitas infrastruktur baik yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mendorong perkembangan Kota Dumai menjadi Kota yang BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah).
- d. Mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah agar dapat tercipta pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih KKN serta beribawa dan mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif yang dapat memuaskan masyarakat pada umumnya serta investor pada khususnya.
- e. Mengembangkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai dan Budaya tempatan guna memotivasi peran serta masyarakat dalam

kegiatan pembangunan dan penyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu dan budaya tempatan.¹⁴

3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai pada tahun 2013 terhadap tahun sebelumnya sebesar 3,35 persen. Jumlah kecamatan yang digunakan dalam penghitungan laju pertumbuhan penduduk adalah jumlah kecamatan pada saat tahun 1999 berjumlah tiga kecamatan. Laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kota Dumai terdapat di Kecamatan Dumai Kota. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di kecamatan Medang Kampai.

Meningkatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai telah menyebabkan fungsi dan peran Kota Dumai dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam rangka tertib administrasi pemerintahan maupun dalam upaya untuk menampung gerak langkah pembangunan yang terus meningkat di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota memandang perlu dilakukan pemekaran wilayah.

4. Gambaran Umum Kecamatan Sungai Sembilan

Kecamatan sungai sembilan terletak di Kota Dumai yang merupakan salah satu kecamatan dari tujuh kecamatan yang ada di kota ini. Kecamatan sungai sembilan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Dumai,

¹⁴ Dumaikota.go.id, *visi dan misi kota dumai*, (diakses tanggal 10 Juli 2015)

terdiri atas 84 RT. Luas wilayah Kecamatan Sungai Sembilan adalah 975,38 km² dengan luas masing-masing Kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Bangsal Aceh	:	150	km ²
2. Kelurahan Lubuk Gaung	:	95	km ²
3. Kelurahan Basilam Baru	:	240	km ²
4. Kelurahan Batu Teritip	:	415,38	km ²
5. Kelurahan Tanjung Penyebal	:	75	km ²

Batas-batas wilayah Kecamatan Sungai Sembilan :

- Sebelah timur : Kabupaten Rokoan Hilir
- Sebelah barat : Selat Rupert
- Sebelah utara : Selat Rupert
- Sebealah selatan : Kecamatan Dumai Barat

Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Sembilan mencapai 34,594 jiwa pada tahun 2013. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 14,5 persen dari tahun 2012. Kepadatan penduduknya mencapai 35 jiwa/km², dengan kelurahan terdapat adalah Lubuk Gaung 115 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2013

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	18.101 Jiwa
2.	Perempuan	16.493 Jiwa
Jumlah		34.594 Jiwa

Sumber Data Kantor Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2015

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa total jumlah penduduk Kecamatan Sungai Sembilan berjumlah 34.594 Jiwa (Tiga Puluh Empat Lima Ratus Sembilan Puluh Empat).

Kecamatan sungai sembilan yang berada di wilayah koya dumai bertugas menyelenggarakan tugas pokok dalam upaya mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturam/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Kecamatan.

Adapun visi dan misi yang diterapkan dikantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai adalah :

1. VISI

Unggul dalam pelayanan prima, terdepan dibidang pemberdayaan menuju Kecamatan Sungai Sembilan SEHAT (sejahtera, harmonis, aman, dan tertib) yang Berbudaya Melayu dan Agamis

2. MISI


- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan
- c) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- d) Melaksanakan upayapenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e) Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan
- f) Mengoptimalkan penyelenggaraankegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

g) Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan

h) Mengoptimalkan Pembinaan LPMK dan RT¹⁵

Berikut adalah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Sembilan¹⁶

5. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN



¹⁵ Diambil dari papan visi dan misi kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai pada tanggal 26 Juli 2015

¹⁶ Diambil dari papan struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Sembilan pada tanggal 25 Juli 2015

1. TUPOKSI CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, camat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. TUPOKSI SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

rumahtangga, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta tugas tugas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan.
- b. Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran kecamatan evaluasi dan pelaporan
- c. Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan
- d. Mengelola administrasi perkantoran, persiapan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian kecamatan
- e. Membina organisasi tatalaksana dilingkungan Kecamatan
- f. Memberikan informasi dan kehumasan
- g. Membina tertib administrasi dilingkungan Kecamatan
- h. Mengkoordinasikan administrasi pelayanan publik dibidang penyelenggraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan
- i. Mengoordinasikan tugas-tugas kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan
- j. Melakukan investasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan nahan petunjuk pemecahan masalah
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang petunjuk pemecahan masalah
- l. Menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. TUPOKSI SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian dilingkungan Kecamatan.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, rumah tangga, kepegawaian dan tata usaha Kecamatan.
- b. Melaksanakan penerimaan, pendistribuan dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan
- c. Mengelola dan mengendalikan administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas
- d. Memberikan informasi pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban kantor
- e. Memelihara, merawat dan mengelola lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset Kecamatan lainnya
- f. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor
- g. Melakukan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor
- h. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan

- i. Mengelola perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
- j. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan memelihara data serta dokumentasi kepegawaian
- k. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai
- l. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai
- m. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas
- n. Melakukan fasilitas pembinaan umum kepegawain dan pengembangan karir serta disiplin pegawai
- o. Menyusun dan menyiapkan pengurus administrasi pensiun dan cuti pegawai
- p. Melakukan koordinasi penyusunan administrasi dp-3, DUK, Sumpah/janji pegawai
- q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas
- r. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- s. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

4. TUPOKSI SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas koordinasi, penyusunan rencana program kerja kecamatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kecamatan

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan dan program kerja kecamatan
- b. Melakukan koordinasi rencana dan program kegiatan perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan
- c. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai
- d. Melakukan fasilitas penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan
- e. Menyusun rencana strategis kecamatan
- f. Menyusun rencana peraturan penunjang perencanaan tugas
- g. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan
- h. Melakukan fasilitas pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di kecamatan

- i. Melakukan koordinasi penyusunan program dan pengelola keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan
- j. Menyusun rencana dan program operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengeloaan keuangan kecamatan
- k. Mengumpulkan anggaran kecamatan
- l. Mengelola kuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan
- m. Menyusun pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah
- n. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan
- o. Melakukan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapat, belanja dan pembiayaan kecamatan
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- q. Menyiapkan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan
- r. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- s. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- t. Menyiapkan tugs-tugas lain yang diberikan dengan lingkup tugasnya

5. TUPOKSI SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertanahan, fasilitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan Kecamatan
- b. Melaksanakan penetapan pembinaan, fasilitas, pelayanan/pemberian rekomendasi dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data dibidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri, administrasi publik, pertanahan dan kependudukan
- c. Melaksanakan fasilitas, pembinaan dan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan
- d. Menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan kelurahan dan kecamatan
- e. Melaksanakan fasilitas, pembinaan dan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

- f. Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemerintahan
- g. Melakukan inventarisai permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- h. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- i. Melakukan pelayanan administrasi pertahanan dan kependudukan
- j. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemilihan umum
- k. Melakukan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pelaporan kegiatan kependudukan dan pertahanan
- l. Melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap pengelolaan administrasi pertahanan
- m. Melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap inventarisasi tanah, izin pemindahan hak atas tanah
- n. Melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap penyediaan tanah untuk keperluan bangunan
- o. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan
- p. Melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya
- r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- s. Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari Peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemerintahan

6. TUPOKSI SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian dan lingkungan hidup.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat
- b. Melakukan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum
- c. Melaksanakan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan fasilitas, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, pertambangan dan energi
- d. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan dibidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat
- e. Melaksanakan koordinasi teknis operasional pelaksana tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

- f. Menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat
- g. Melaksanakan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain dilingkungan Kecamatan
- h. Melakukan penyusunan program dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah
- i. Melakukan koordinaasi dan pengumpulan data dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pembangunan diwilayahnya
- j. Melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan
- k. Melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan pelestarian lingkungan hidup
- l. Melakukan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyelenggraan lomba Kelurahan
- m. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- n. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran melaksanakan tugas
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku

- q. Menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

7. TUPOKSI SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan
- b. Melaksanakan fasilitas pemberian rekomendasi dibidang ketanagakerjaan dan ketranmigrasian
- c. Melaksanakan fasilitas pemberian rekomendasi dibidang pendidikan, budaya dan pariwisata
- d. Melaksanakan fasilitas pemberian rekomendasi dibidang kesejahteraan sosial
- e. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengkoordinasian dibidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera
- f. Melaksanakan fasilitas pemberian rekomendasi dibidang pemuda dan olahraga
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku
- i. Melaksanakan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan
- j. Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka bimbingan dan penyuluhan sosial
- k. Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- l. Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan pendidikan umum, olahraga, kesenian, budaya dan agama
- m. Menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kegiatan pemudaan, pramuka dan pemberdayaan perempuan
- n. Membina ketenagakerjaan, lembaga keagamaan dan sosial
- o. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengentasan kemiskinan
- p. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan untuk pemecahan masalah
- q. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- r. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

8. TUPOKSI SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan

pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, pengendalian, pembinaan dan perlindungan masyarakat.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program penyelenggaran pengendalian ketentrman dan ketertinban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan opsional penegakkan peraturan daerah dan peraturan/keputusan walikota diwilayah kecamatan
- b. Membina dan mengendalikan operasi polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentrman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/keputusan walikota
- c. Melakukan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyrakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumberdaya manusia satuan linmas
- d. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait
- f. Mengkoordinasi dan fasiltasi penyelenggraan pemilu dengan instansi terkait

- g. Mengoordinasikan dan membina pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku
- j. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya, berperan serta dalam mengamankan pelaksanaan peraturan daerah, perizinan dan retribusi daerah
- k. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan kerukunan kehidupan masyarakat
- l. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum
- m. Melakukan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kebakaran
- n. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya
- o. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- p. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

- q. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain dilingkungan Kecamatan.¹⁷

¹⁷ Diambil dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai pada tanggal 26 juli 20015